

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. *e-Billing* merupakan modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang berupa metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Tujuan dari *e-Billing* pada PMK-32/PMK.05/2014 adalah menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan Negara, menghindari terjadinya *human eror*, memberikan kemudahan cara pembayaran, memberikan keleluasaan pada Wajib Pajak untuk merekam data secara mandiri.
2. Penelitian ini berisi tentang pemahaman wajib pajak atas penggunaan e-billing yang ada di Pamekasan. Peneliti menggunakan teori pemahaman milik Bloom untuk indikator pemahaman yang dibagi menjadi 3, yaitu : wajib pajak mengetahui tentang e-billing. Wajib pajak mengingat tentang e-billing , dan yang terakhir wajib pajak mampu menjelaskan bagaimana penggunaan e-billing.
3. Selama Tahun 2014-2016 KPP Pratama Pamekasan realisasi yang ada ternyata tidak mencapai target.
4. Tahun 2016 terjadi penambahan Wajib Pajak Badan pada bulan Juli sampai bulan Desember 2016.
5. Hasil penelitian mengatakan bahwa wajib pajak orang pribadi tidak memahami tentang penggunaan e-billing.

6. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat mengatakan bahwa informan-informan wajib pajak pribadi tersebut tidak memahami penggunaan e-billing, karena tidak melakukan sendiri dan tidak dapat menjelaskan penggunaannya.
7. Hasil penelitian mengatakan bahwa informan mengaku meminta bantuan pada KPP Pratama Pamekasan karena jaringan internet yang sering terputus, membuat wajib pajak takut ada terjadi kesalahan dalam pengisian data. Pada akhirnya wajib pajak meminta bantuan pada KPP Pratama Pamekaasan.
8. Hasil penelitian mengatakan bahwa wajib pajak badan memahami tentang penggunaan e-billing.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian di KPP Pratama pamekasan ini, peneliti ingin memberikan saran berupa :

1. Bagi wajib pajak yang berusia lanjut usia diharapkan untuk mempelajari agar memahami penggunaan e-billing sehingga tujuan dari e-billing memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dapat terlaksana dengan baik.
2. Bagi KPP Pratama Pamekasan, penulis memberi saran untuk mengadakan Mobil KPP Keliling. Mobil KPP Keliling ini bertugas berkeliling didaerah terdaftar guna membantu wajib pajak yang memiliki kendala e-billing.